



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sardi Kalam Alias Sardi;
2. Tempat lahir : CAP;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 21 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sabarudin Boeroe, S.H. Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Oesman Syah Desa Labuha, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 7/Pid.B/ADV.SB/II/2018, tanggal 6 Februari 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Lbh tanggal 15 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Lbh tanggal 15 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARDI KALAM Alias SARDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Melakukan Perbuatan kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang Mengakibatkan Jatuh Sakit atau Luka Berat " sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARDI KALAM Alias SARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah suami berwarna coklat atas nama SARDI KALAM dan NOVITA ISMAIL dengan Nomor Kutipan Akta Bikah 398/26/XII /2013;

Dikembalikan kepada yang berhak saudari. NOVITA ISMAIL Alias ITA ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana sebelumnya serta menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Bahwa ia terdakwa SARDI KALAM Alias SARDI pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar jam 05.30 wit atau setidak-tidaknya bulan Desember 2017, bertempat di samping rumah Sdr. Irma Ismail Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halsel atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan terhadap Novita Ismail Als. Ita yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat di mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang tersebut di atas awalnya, korban sementara merendam pakaian di samping rumah Sdr. Irma Ismail kemudian terdakwa lewat di depan korban bolak-balik sebanyak 4 (empat) kali tidak lama kemudian terdakwa muncul dari belakang korban dan mengatakan kepada korban “ngana terima ini” kemudian terdakwa langsung memotong korban dengan menggunakan parang kearah kepala korban sebanyak satu kali kemudian korban memegang kepalanya dengan kedua tangannya kemudian terdakwa kembali memotong jari kedua tangan korban sebanyak dua kali lalu korban meminta tolong dengan mengatakan “ka’irma dia (terdakwa) so bikin apa pa kita ini” kemudian korban terdakwa memotong lagi ditangan bagian kanan sebanyak satu kali kemudian terdakwa melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya korban pernah di ancam terdakwa dan mengatakan “satu dua hari kita (terdakwa) akan kasih cacat korban” sehingga korban takut dan tinggal di rumah Sdr. Irma Ismail;
- Bahwa korban dan terdakwa menikah di Desa Bori Kec. Bacan Kab. Halsel pada tanggal 06 Maret 2008 dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka-luka yang tertuang dalam visum et repertum No.425/VER-IGD/RSUD/XII/2017

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Soraya Intan P pada kesimpulannya : Pada korban perempuan ditemukan satu buah luka robek pada kepala sisi atas, dua luka robek pada tangan kanan dan satu luka robek pada tangan kiri akibat kekerasan benda tajam. Luka mengakibatkan ancaman nyawa, penyakit atau halangan dalam melakukan jabatan/ pencaharian;

- Bahwa terdakwa dan korban Novita Ismail Als. Ita adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 398/26/XII/2013 dari KUA Kecamatan Bacan Kab. Halsel;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SARDI KALAM Alias SARDI pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar jam 05.30 wit atau setidak-tidaknya bulan Desember 2017, bertempat di samping rumah Sdr. Irma Ismail Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halsel atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan terhadap Novita Ismail Als. Ita di mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang tersebut di atas awalnya, korban sementara merendam pakaian di samping rumah Sdr. Irma Ismail kemudian terdakwa lewat di depan korban bolak-balik sebanyak 4 (empat) kali tidak lama kemudian terdakwa muncul dari belakang korban dan mengatakan kepada korban “ngana terima ini” kemudian terdakwa langsung memotong korban dengan menggunakan parang kearah kepala korban sebanyak satu kali kemudian korban memegang kepalanya dengan kedua tangannya kemudian terdakwa kembali memotong jari kedua tangan korban sebanyak dua kali lalu korban meminta tolong dengan mengatakan “ka’irma dia (terdakwa) so bikin apa pa kita ini” kemudian korban terdakwa memotong lagi ditangan bagian kanan sebanyak satu kali kemudian terdakwa melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya korban pernah di ancam terdakwa dan mengatakan “satu dua hari kita (terdakwa) akan kasih cacat korban” sehingga korban takut dan tinggal dirumah Sdr. Irma Ismail;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dan terdakwa menikah di Desa Bori Kec. Bacan Kab. Halsel pada tanggal 06 Maret 2008 dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka-luka yang tertuang dalam visum et repertum No.425/VER-IGD/RSUD/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Soraya Intan P pada kesimpulannya : Pada korban perempuan ditemukan satu buah luka robek pada kepala sisi atas, dua luka robek pada tangan kanan dan satu luka robek pada tangan kiri akibat kekerasan benda tajam. Luka mengakibatkan ancaman nyawa, penyakit atau halangan dalam melakukan jabatan/ pencaharian;
- Bahwa terdakwa dan korban Novita Ismail Als. Ita adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 398/26/XII/2013 dari KUA Kecamatan Bacan Kab. Halsel;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SARDI KALAM Alias SARDI pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar jam 05.30 wit atau setidak-tidaknya bulan Desember 2017, bertempat di samping rumah Sdr. Irma Ismail Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halsel atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha, telah melakukan penganiayaan yang dilakukan terhadap Novita Ismail Als. Ita di mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang tersebut di atas awalnya, korban sementara merendam pakaian di samping rumah Sdr. Irma Ismail kemudian terdakwa lewat di depan korban bolak-balik sebanyak 4 (empat) kali tidak lama kemudian terdakwa muncul dari belakang korban dan mengatakan kepada korban “ngana terima ini” kemudian terdakwa langsung memotong korban dengan menggunakan parang kearah kepala korban sebanyak satu kali kemudian korban memegang kepalanya dengan kedua tangannya kemudian terdakwa kembali memotong jari keuda tangan saya sebanyak dua kali lalu korban meminta tolong dengan mengatakan “ka’irma dia (terdakwa) so bikin apa pa kita ini” kemudian

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Lbh



korban terdakwa memotong lagi ditangan bagian kanan sebanyak satu kali kemudian Sdr. Irma dan suaminya keluar dari rumah dan terdakwa melarikan diri;

- Bahwa sebelumnya korban pernah di ancam terdakwa dan mengatakan “satu dua hari kita (terdakwa) akan kasih cacat korban” sehingga korban takut dan tinggal di rumah Sdr. Irma Ismail;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka-luka yang tertuang dalam visum et repertum No.425/VER-IGD/RSUD/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Soraya Intan pada kesimpulannya : Pada korban perempuan ditemukan satu buah luka robek pada kepala sisi atas, dua luka robek pada tangan kanan dan satu luka robek pada tangan kiri akibat kekerasan benda tajam. Luka mengakibatkan ancaman nyawa, penyakit atau halangan dalam melakukan jabatan/ pencaharian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana sesuai dengan Pasal 351 (1) KUHP;

Menimbang, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Novita Ismail Alias Ita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 Wit, bertempat di samping rumah Kakak Saksi Yakni Saksi Irma Ismail Alias Irma yang terletak di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Sardi Kalam Alias Sardi melakukan kekerasan fisik terhadap diri Saksi yang merupakan Istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah istri sah dari Terdakwa yang telah melangsungkan pernikahan DI Desa Bori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 6 Maret 2008 sampai dengan sekarang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 398/26/XII/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi, berawal ketika Saksi yang sebelumnya sering bertengkar dengan Terdakwa karena berselisih paham/tidak akur dan Terdakwa pernah mengancam Saksi dengan berkata "satu dua hari kita (Terdakwa) akan kase cacat ngana (Saksi)", sehingga Saksi memutuskan untuk pergi meninggalkan terdakwa dan tinggal bersama dengan Saksi Irma Ismail Alias Irma yang merupakan Kakak Saksi yang rumahnya berjarak 1 (satu) rumah dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 Wit, saat Saksi sementara merendam pakaian di samping rumah Saksi Irma Ismail Alias Irma tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa berjalan mondar-mandir di depan Saksi sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa lalu datang dari arah belakang Saksi sambil berkata kepada Saksi "ngana terima ini" (kamu terima ini) dan Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang saat itu dipengang Terdakwa dan memotong bagian kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali, karena kaget Saksi lalu memegang kepala Saksi dengan menggunakan kedua tangan Saksi kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut dan memotong kedua jari tangan Saksi, selanjutnya karena ketakutan dan merasa sakit Saksi lalu berteriak meminta tolong kepada Saksi Irma Ismail Alias Irma sambil mengatakan "Kak Irma, dia (Terdakwa) so bikin apa pa kita ini" (Kak Irma Terdakwa sudah berbuat apa terhadap Saksi), kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parang tersebut dan memotong bagian tangan sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi Irma Ismail Alias Irma dan Suaminya yakni Saudara Irwan Hasan keluar dari dalam rumah dan menolong Saksi yang saat itu dalam posisi terbaring di atas tanah, sedangkan Terdakwa lalu melarikan melarikan diri sambil membawa parang tersebut, selanjutnya Saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Labuha untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan;
- Bahwa selama berumah tangga Saksi tinggal satu atap dengan Terdakwa di Desa Labuha, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dan untuk menghidupi keluarga Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi alasan/penyebab Terdakwa memotong Saksi karena Terdakwa merasa cemburu dan mencurigai Saksi telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala dan dijahit sebanyak 26 (dua puluh) enam jahitan, luka di tangan kanan 11 (sebelas) jahitan, tangan kiri 19 (sembilan belas) jahitan dan di lengan kanan 9 (sembilan) jahitan, sehingga saat ini Saksi masih merasa sakit dan tidak dapat melaksanakan kegiatan/bekerja seperti biasa;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan tanggapan bahwa Terdakwa memotong Saksi hanya sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi;
2. **Irma Ismail Alias Irma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 Wit, bertempat di rumah Saksi tepatnya di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Sardi Kalam telah melakukan kekerasan fisik terhadap diri Saksi Korban Novita Ismail alias Ita adik kandung Saksi yang merupakan isteri dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi korban adalah istri sah dari Terdakwa yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Maret 2008 sampai dengan sekarang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 398/26/XII/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut, Saksi korban dan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan;
 - Bahwa setahu Saksi antara Saksi korban dan Terdakwa terdapat permasalahan rumah tangga yang mengakibatkan Saksi korban dan Terdakwa sudah tidak tinggal serumah, yang mana Saksi korban bersama kedua anaknya tinggal di rumah Saksi, sedangkan Terdakwa tinggal di rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Saksi;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 Wit, Saksi mengetahui Saksi korban sedang mencuci pakaian di sumur samping

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di dekat dapur rumah Saksi, sedangkan Saksi sedang berada di kamar, kemudian keluar dari kamar setelah mendengar suara Saksi korban berteriak memanggil nama Saksi dengan mengatakan "Ka Ima (Terdakwa) su bikin apa kita ni" kemudian Saksi menemukan Saksi korban sudah berada di dalam rumah dengan luka di kepala sebelah kiri dan darah keluar dari kepala korban dan Saksi melihat juga 4 jari-jari tangan Saksi korban telah terpotong oleh Terdakwa dengan menggunakan parang;

- Bahwa Saksi berteriak meminta pertolongan kepada suami Saksi dan memanggil tetangga untuk datang ke rumah dan mencari mobil untuk membawa Saksi korban ke rumah sakit;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala dan dijahit sebanyak 26 (dua puluh) enam jahitan, luka di tangan kanan 11 (sebelas) jahitan, tangan kiri 19 (sembilan belas) jahitan dan di lengan kanan 9 (sembilan) jahitan, sehingga saat ini Saksi korban masih merasa sakit dan tidak dapat melaksanakan kegiatan/bekerja seperti biasa;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
3. **Mulyadi B. Jumati Alias Ayadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 Wit bertempat di rumah kakak Saksi korban di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Sardi Kalam telah melakukan kekerasan fisik terhadap diri Saksi korban Novita Ismail alias Ita yang merupakan isteri dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan/penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban, akan tetapi Saksi pernah mendengar dari Terdakwa yang mengatakan bahwa istrinya selingkuh, kemudian Saksi korban dan Terdakwa sudah tidak tinggal serumah dimana Saksi korban tinggal bersama kakaknya Irma Ismail, sedangkan Terdakwa tinggal di rumahnya yang bersampingan dan dibatasi dengan satu rumah;
 - Bahwa pada tanggal 7 Desember 2017 pukul 04.00 Saksi bersama istri Saksi yang hendak menemani istri Saksi bekerja di Pasar Labuha bertemu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Lbh



dengan Terdakwa yang sedang belajar motor sempat menegur Terdakwa dan mengatakan "bae-bae banyak orang mabuk jangan sampe baku tabrak", kemudian sesampainya Saksi di taman pasar Saksi melihat Terdakwa sampai di jalan pasar dan melihat juga Saksi korban berjalan kaki dari arah kantor Dishub menuju rumah, kemudian Saksi korban menumpang ojeg;

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2017 setelah selesai bekerja dan sampai di rumah, 5 (lima) menit berselang Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi meminta diantarkan ke Palm, kemudian Saksi meminta izin dari isteri Saksi sedangkan Terdakwa berjalan pulang, setelah mendapatkan izin Saksi menuju rumah Terdakwa namun rumah tersebut terkunci dan tidak lama mendengar teriakan "Kak Ima (Terdakwa) su potong kita" kemudian Saksi berlari menuju rumah kakak Saksi korban dan melihat Saksi korban sudah terjatuh di lantai dapur dengan tangan dipenuhi darah dan Saksi melihat Terdakwa melarikan diri dengan memegang sebuah parang, kemudian Saksi dan kakak Saksi korban membawa Saksi korban ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi melihat kondisi korban sudah tidak berdaya dan lemah karena kedua tangan Saksi korban sudah terpotong dan kepala korban juga sudah terluka;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Nursida T. Cawali Alias Sida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 Wit bertempat di rumah kakak Saksi korban di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Sardi Kalam telah melakukan kekerasan fisik terhadap diri Saksi korban Novita Ismail alias Ita yang merupakan isteri dari Terdakwa, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi korban dari tetangga yang mendengar Saksi korban telah dipotong oleh Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2017 sekitar pukul 12.00 Wit di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar pukul 04.30 Wit, Saksi bertemu dengan Saksi korban yang saat itu baru pulang dari Penginapan Marano Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dan sempat bertanya kepada Saksi korban "Dari mana" lalu dijawab oleh Saksi korban "Dari Marano" kemudian Saksi korban langsung pergi sementara Saksi tetap melanjutkan pekerjaannya karena bekerja sebagai pembersih jalan, kemudian sekitar pukul 05.10 Wit Saksi bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan "Hai ngana pe maitua ada bajalan ke situ" yang dijawab oleh Terdakwa "Oh mantan", Saksi mengira kalau Terdakwa hanya bercanda lalu Saksi mengatakan "Mantan kong leher merah" lalu Terdakwa bertanya sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi "korban dari mana" lalu Saksi menjawab "Saksi korban dari situ, dari penginapan Marano" lalu Terdakwa mengatakan "Saksi korban baku piara dengan seorang laki-laki" kemudian Saksi menjawab "Betul ka" lalu Terdakwa mengatakan "Betul karena sebelumnya Terdakwa juga sudah mendengar dari orang-orang kalau Saksi korban ada simpanan", kemudian Terdakwa melanjutkan ceritanya namun Saksi tidak mendengar karena cepat-cepat menyelesaikan pekerjaan karena harus menyiapkan pakaian sekolah anak Saksi;
- Bahwa Saksi menjenguk Saksi korban di RSUD Labuha pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 karena penyakit paman Saksi sedang kambuh, dan melihat kepala Saksi korban diperban tetapi tidak melihat tubuh Saksi korban karena sedang diselimuti dan Saksi tidak masuk ke dalam ruangan karena takut melainkan langsung menuju kamar paman Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi korban tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sehingga tidak mengetahui perselisihan antara Saksi korban dan Terdakwa;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a discharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah suami warna coklat atas nama Sardi Kalam dengan Novita Ismail dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 398/26/XII/2013, barang bukti ini telah dibenarkan oleh Saksi - Saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa **SARDI KALAM Alias SARDI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 Wit, bertempat di sumur samping rumah kakak Saksi korban di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap diri Saksi korban Novita Ismail alias Nofi yang merupakan isteri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah isteri sah dari Terdakwa yang telah melangsungkan pernikahan Di Desa Bori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 6 Maret 2008 sampai dengan sekarang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 398/26/XII/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Saksi korban dan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban saat Saksi korban sedang mencuci pakaian sambil menelepon lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi korban dengan membawa sebuah parang dari arah samping kanan Saksi korban lalu mengatakan "Kita su bilang ngana jangan talalu kase malu-malu kita ulang-ulang" kemudian Terdakwa langsung memotong Saksi korban dibagian muka akan tetapi karena Saksi korban menahannya dengan kedua tangan sehingga mengenai jari tangan Saksi korban sebelah kanan dan kiri hingga terpotong namun saat itu Terdakwa tidak memperhatikan apakah kedua jari tangan korban terputus atau tidak karena saat itu masih gelap dan tidak ada lampu dan posisi Terdakwa dari samping kanan Saksi korban kemudian setelah itu Terdakwa memotong kembali Saksi korban di bagian kepala lalu Terdakwa lari membawa parang;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak suka dengan kelakuan Saksi korban karena sering baku piara dengan laki-laki dan Terdakwa juga sering mendengar dari tetangga bahwa Saksi korban dekat dengan laki-laki serta sering keluar rumah saat Terdakwa sudah berangkat bekerja, ditambah pula dengan keterangan Saksi Ibu Sida yang melihat Saksi korban keluar dari penginapan sehingga membuat Terdakwa emosi yang tidak bisa dikontrol;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemukulan kepada Saksi korban sebelumnya saat Terdakwa dan Saksi korban belum memiliki anak dan tidak pernah melakukan kekerasan lagi setelah pindah ke Desa Labuha;
- Bahwa pada saat Terdakwa memotong Saksi korban tidak ada orang yang melihat akan tetapi ada kakak Saksi korban yang berada di dalam rumah melihat setelah Terdakwa memotong bagian kepala Saksi korban, 4 (empat) jari tangan kanan dan 4 (empat) jari tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi Saksi korban karena setelah Terdakwa memotong Saksi korban, Terdakwa langsung lari dan hanya sempat mendengar Saksi korban berteriak memanggil kakak Saksi korban yang berada di dalam rumah;
- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi korban diambil dari rumah Terdakwa sendiri karena parang tersebut merupakan parang milik Terdakwa sendiri yang biasa digunakan untuk memotong rumput, yang kemudian Terdakwa membuangnya di semak-semak yang Terdakwa tidak ingat pasti tempatnya karena pada saat itu Terdakwa lari ketakutan dan saat itu juga hari masih gelap;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula Surat berupa hasil Visum Et Repertum tertanggal 7 Desember 2017 Nomor: 425/VER-IGD/RSUD/XII/2017, atas nama korban Novi Ismail, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Soraya Intan P, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya pada pokoknya menerangkan bahwa : Pada korban perempuan ditemukan satu buah luka robek pada kepala sisi atas, dua luka robek pada tangan kanan dan satu luka robek pada tangan kiri akibat kekerasan benda tajam. Luka mengakibatkan ancaman nyawa, penyakit atau halangan dalam melakukan jabatan/ pencaharian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (*relevant*) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 Wit, bertempat di sumur samping rumah di dekat rumah Saksi Irma Ismail alias Irma tepatnya di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Sardi Kalam alias Sardi telah melakukan kekerasan fisik terhadap diri Saksi korban Novita Ismail alias Ita yang merupakan isteri dari Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi korban adalah isteri sah dari Terdakwa yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Maret 2008 sampai dengan sekarang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 398/26/XXI/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa benar dalam pernikahan tersebut, Saksi korban dan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu 1 (satu) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengetahui dari Saksi Nursida yang melihat Saksi korban keluar dari penginapan Marano yang dibenarkan oleh Saksi korban saat ditanya oleh Saksi Nursida, kemudian Terdakwa sering mendengar dari orang-orang bahwa Saksi korban dekat dengan laki-laki serta sering keluar rumah saat Terdakwa sudah berangkat kerja, karena hal tersebut Terdakwa menjadi emosi sampai tidak bisa dikontrol;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban saat Saksi korban sedang mencuci pakaian di samping sumur dekat dapur rumah Saksi Irma Ismail tepatnya di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi korban dengan membawa sebilah parang dari arah samping kanan Saksi korban lalu memotong Saksi korban di bagian muka namun ditahan oleh kedua tangan Saksi korban sehingga mengenai jari tangan Saksi korban, lalu Terdakwa memotong kembali Saksi korban di bagian kepala, setelah itu Terdakwa lari meninggalkan Saksi korban;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka di bagian kepala sisi atas, dua luka pada tangan kanan dan satu luka pada tangan kiri karena kekerasan benda tajam yang dapat mengakibatkan ancaman nyawa atau penyakit, sesuai dengan hasil Visum et Repertum tertanggal 7 Desember 2017 Nomor: 425/VER-IGD/RSUD/XII/2017, atas nama korban Novi Ismail, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Soraya Intan P, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Saksi korban dan Terdakwa terdapat permasalahan rumah tangga yang mengakibatkan Saksi korban dan Terdakwa sudah tidak tinggal serumah, yang mana Saksi korban bersama kedua anaknya tinggal di rumah Saksi Irma Ismail, sedangkan Terdakwa tinggal di rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Saksi Irma Ismail;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan/kombinatif yang terdiri dari dakwaan Alternatif dan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

1. "Setiap Orang";
2. "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga";
3. "Menyebabkan Jatuh Sakit Atau Luka Berat"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa Sardi Kalam Alias Sardi, yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan, berawal ketika Terdakwa dan Saksi korban yang merupakan pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan pernikahan DI Desa Bori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 6 Maret 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 398/26/XII/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, hidup dengan rukun dan bahagia namun sekitar awal tahun 2017 Terdakwa dan Saksi korban sering bertengkar karena sering berselisih paham/tidak akur hingga tepatnya pada bulan Oktober 2017, Terdakwa mengancam Saksi korban dengan berkata “satu dua hari kita (Terdakwa) akan kase cacat ngana (Saksi)”, sehingga Saksi korban pergi meninggalkan Terdakwa dan pisah rumah dengan Terdakwa lalu tinggal bersama dengan Saksi Irma Ismail Alias Irma yang merupakan Kakak dari Saksi korban, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 Wit, bertempat di samping rumah Saksi Irma Ismail Alias Irma yang terletak di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, ketika Saksi korban sementara merendam pakaian di samping rumah Saksi Irma Ismail Alias Irma tiba-tiba Saksi korban melihat Terdakwa berjalan mondar-mandir di depan Saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa lalu datang dari arah belakang Saksi korban sambil berkata kepada Saksi korban “ngana terima ini” (kamu terima ini) dan Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang saat itu dipengang Terdakwa dan memotong bagian kepala Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, karena kaget Saksi korban lalu memegang kepala Saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Saksi korban kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut dan memotong kedua jari tangan Saksi korban, selanjutnya karena ketakutan dan merasa sakit Saksi korban lalu berteriak meminta tolong kepada Saksi Irma Ismail Alias Irma sambil mengatakan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kak Irma, dia (Terdakwa) so bikin apa pa kita ini” (Kak Irma Terdakwa sudah berbuat apa terhadap Saksi), kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parang tersebut dan memotong bagian tangan sebelah kanan Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi Irma Ismail Alias Irma dan Suaminya yakni Saudara Irwan Hasan keluar dari dalam rumah dan menolong Saksi korban yang saat itu dalam posisi terbaring di atas tanah, sedangkan Terdakwa lalu melarikan diri sambil membawa parang tersebut, kemudian Saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Labuha untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa memotong saksi korban karena Terdakwa merasa emosi dan cemburu mendengar dari tetangga jika saksi korban sedang dekat dan telah berhubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas, menurut Majelis hakim bahwa rangkaian tindakan terdakwa yang ternyata telah terbukti memukul istrinya yaitu saksi korban, adalah merupakan wujud dari kehendak yang disadari sebagai cerminan dari itikad tidak baik (*criminal intent*) karena seharusnya dalam keadaan hubungan terdakwa yang tidak harmonis dan keutuhan perkawinannya sedang diuji maka oleh karena itu terdakwa tidak boleh memukul atau melakukan kekerasan terhadap saksi korban, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3 Unsur “Menyebabkan Jatuh Sakit Atau Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, berdasarkan komentar yang diberikan oleh R.Soesilo terhadap Pasal 351 KUHP bahwa untuk pengertian Luka Berat merujuk kepada pengertian dalam Pasal 90, dan luka berat tersebut haruslah tidak dimaksud oleh si pembuat (dader);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP definisi Luka Berat yaitu penyakit atau Luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung/rompong (verminking), lumpuh (verlamming), berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu. Dalam Buku KUHP serta Komentar-Komentarnya Karangan R.Soesilo, lebih lanjut dijelaskan bahwa luka atau sakit bagaimanapun besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut, serta luka tersebut hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaannya, itu bukan luka berat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka robek pada kepala, luka robek pada tangan kanan dan luka robek pada tangan kiri, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum tertanggal 7 Desember 2017 Nomor: 425/VER-IGD/RSUD/XII/2017, atas nama korban Novi Ismail, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Soraya Intan P, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya pada pokoknya menerangkan bahwa : Pada korban perempuan ditemukan satu buah luka robek pada kepala sisi atas, dua luka robek pada tangan kanan dan satu luka robek pada tangan kiri akibat kekerasan benda tajam. Luka mengakibatkan ancaman nyawa, penyakit atau halangan dalam melakukan jabatan/ pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban Novita Ismail Alias Ita luka yang dideritanya hingga saat diperiksa di persidangan Saksi korban masih merasakan sakit serta belum bisa menjalankan aktifitas sebagaimana biasanya, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang diderita oleh Saksi korban adalah termasuk dalam kualifikasi luka-luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP dengan demikian unsur "Menyebabkan Jatuh Sakit Atau luka berat" telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Novita Ismail Alias Ita mengalami rasa sakit;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang wanita yang tidak lain merupakan isteri dari Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan serta telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sehingga diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa -1 (satu) buah buku nikah suami warna coklat atas nama Sardi Kalam dengan Novita Ismail dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 398/26/XII/2013 dari KUA Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, akan ditetapkan dalam amar putusan di ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SARDI KALAM** Alias **SARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan fisik terhadap Isterinya Yang Mengakibatkan Luka Berat**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah suami warna coklat atas nama Sardi Kalam dengan Novita Ismail dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 398/26/XII/2013 dari KUA Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
Dikembalikan kepada Saksi korban Novita Ismail Alias Ita;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Senin tanggal 2 April 2018 oleh Ilham, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H.,M.H., dan Bonita Pratiwi Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saleman Latupono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri oleh A. Fadhilah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Irwan Hamid, S.H., M.H.**

Ilham S.H.,M.H.

2. **Bonita Pratiwi Putri, S.H.**

Panitera Pengganti,

Saleman Latupono, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Lbh